

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



PEMERINTAH KOTA DUMAI

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAH, segala puji hanya bagi ALLAH SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja ini disusun mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai selama tahun 2022 merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Inspektorat Daerah serta tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Namun masih terdapat kendala dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah kedepannya. Harapan kita semoga kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan lagi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen ini.



Dumai, 21 Januari 2023

INSPEKTUR DAERAH,

Drs. RIKI DWI WORO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730929 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.3 Sumber Daya Manusia	10
1.4 Potensi dan Permasalahan Strategis	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	15
2.2 Penetapan Kinerja	16
2.3 Cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Dumai	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Analisis Capaian Kinerja	21
3.2 Akuntabilitas Keuangan (Realisasi Anggaran)	43
3.3 Penghargaan Yang Diterima Oleh Inspektorat Daerah Kota Dumai	46
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Rekomendasi	50
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kota Dumai Tahun 2022	18
Tabel 2	Indikator dan Target Kinerja Program Prioritas Tahun 2022	20
Tabel 3	Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP Kota Dumai	24
Tabel 4	Hasil <i>Quality Assurance</i> (QA) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kota Dumai oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau	26
Tabel 5	Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2022	32
Tabel 6	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama s.d. Tahun 2022	35
Tabel 7	Hasil Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2022	39
Tabel 8	Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Inspektorat Daerah Kota Dumai	43
Tabel 9	Realisasi Penyerapan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022	43
Tabel 10	Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021 dengan Tahun 2022	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Organisasi Inspektorat Daerah Kota Dumai	4
Gambar 2	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Daerah Kota Dumai Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan	11
Gambar 3	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Daerah Kota Dumai Menurut Golongan Ruang	11
Gambar 4	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Daerah Kota Dumai Menurut Jabatan	12
Gambar 5	Keterkaitan Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026	15
Gambar 6	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Dumai	16
Gambar 7	Cascading Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah	19
Gambar 8	Piagam Penghargaan	46
Gambar 9	Piagam Penghargaan	47
Gambar 10	Piagam Penghargaan	47



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB I
BAB I

PENDAHULUAN
PENDAHULUAN

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbagai upaya dilakukan untuk mendukung tercapainya Visi Kota Dumai Tahun 2021 “***Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu***”. Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsinya maka Inspektorat Daerah Kota Dumai menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2021-2026 yaitu “*Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah*”, dengan sasaran “Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 2 Bab II Pelaporan Keuangan dan Kinerja mengamanatkan kepada setiap entitas pelaporan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian negara/lembaga, dan bendahara umum negara) wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Laporan kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan. Ketentuan mengenai sistem akuntabilitas kinerja ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meliputi: (1) rencana strategis; (2) perjanjian kinerja; (3) pengukuran kinerja; (4) pengelolaan data kinerja; (5) pelaporan kinerja; dan (6) review dan evaluasi kinerja.

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang

ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan kinerja disusun dan disajikan atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja tahunan disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan disampaikan kepada Wali Kota selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.


Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sekaligus sebagai salah satu bentuk upaya agar tercapainya Visi dan Misi Kota Dumai, maka disusunlah Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan tahun 2022 dalam menjawab isu-isu strategis yang berkembang. Adapun pembahasannya mencakup:

1. Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2022;
2. Akuntabilitas kinerja; dan
3. Rekomendasi untuk peningkatan kinerja pada tahun selanjutnya.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Daerah tersebut, telah dibentuk Perangkat Daerah di Kota Dumai dengan susunan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat Daerah, 20 (dua puluh) Dinas Daerah, 6 (enam) Badan Daerah, dan 7 (tujuh) Kecamatan. Inspektorat Daerah Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai. Inspektorat Daerah Kota Dumai dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Inspektorat Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kota Dumai

Sumber: Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 30 Tahun 2022

Dari Gambar diatas terlihat bahwa susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:

1. Inspektur Daerah;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Inspektorat Pembantu I;
4. Inspektorat Pembantu II;
5. Inspektorat Pembantu III;
6. Inspektorat Pembantu IV;
7. Inspektorat Pembantu V; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada tahun 2022, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Inspektorat Daerah Kota Dumai berjumlah 52 orang, 8 orang merupakan pejabat struktural, 44 orang lagi merupakan pejabat fungsional. Inspektorat Daerah Kota Dumai mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Daerah Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali kota;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektur Daerah Kota Dumai dibantu oleh Sekretaris beserta Kepala Subbagian, Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun tugas dan fungsinya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah. Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- e. penginventarisasian hasil pengawasan;
- f. pengoordinasian evaluasi laporan hasil pengawasan;
- g. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- h. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan; dan
- i. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- 1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, subbagian administrasi umum dan keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. melaksanakan perbendaharaan;
- g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Inspektorat Pembantu

Dipimpin masing-masing oleh Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah. Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;

- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pembinaan bersifat katalis terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai rumpun urusan dengan melibatkan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- j. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Inspektur Daerah;
- k. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- l. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan lingkup fungsinya.

Inspektorat Pembantu V, disamping mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah, juga mempunyai tugas pencegahan korupsi, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Pembantu V menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang investigasi;
- b. pelaksanaan koordinasi penanganan Pengaduan Masyarakat dan informasi dari media;
- c. pelaksanaan Kerjasama pengawasan dengan lembaga/ Instansi Pengawasan dan aparat penegak hukum terkait bidang pencegahan dan investigasi;
- d. pelaksanaan audit investigatif atas permintaan terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah;
- e. melakukan Pemeriksaan Khusus atau pemeriksaan Investigatif dengan memfokuskan Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),

-
- penyalahgunaan wewenang, Hambatan dalam pelayanan publik, Pelanggaran Disiplin Aparatur Disiplin Negara;
- f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan Pengaduan atau pelaporan masyarakat;
 - g. melaksanakan koordinasi audit investigasi atas hasil audit lrbn I, II, III dan IV yang dianggap perlu ditindak lanjuti;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan Pemuktahiran Tindak Lanjut hasil Invetigasi;
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

Pembagian tugas dan fungsi pembinaan ke dalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu I, II, III, IV, dan V didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan. Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang ditetapkan setiap tahun oleh Wali kota.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah terdiri dari:

- a. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.
- b. Jabatan Fungsional Auditor, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.
- c. Jabatan Fungsional Lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi dan dapat melibatkan pejabat fungsional lainnya yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah.


Tugas, jenis dan jenjang jabatan serta pembinaan terhadap jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

Tata kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sistem akuntabilitas kinerja serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah;
2. Semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Inspektorat Daerah menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah;
4. Inspektorat Daerah menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah; dan
5. Inspektur menyampaikan laporan kepada Wali kota mengenai hasil pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.


1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah ASN Inspektorat Daerah Kota Dumai adalah sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, dimana 56% (29 orang) berjenis kelamin laki-laki dan 44% (23 orang) berjenis kelamin perempuan. Adapun pendidikan formal terakhir yang ditamatkan ASN Inspektorat Daerah Kota Dumai tersaji pada gambar berikut.



Gambar 2 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Daerah Kota Dumai Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan


Dari gambar diatas terlihat bahwa ASN Inspektorat Daerah Kota Dumai didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi (92%), 56% berjenis kelamin laki-laki dan 44% berjenis kelamin perempuan. Dari pendidikan terakhir yang ditamatkan, lulusan S2/S3 sebanyak 25%, S1/D4 sebanyak 57,7%, D3 sebanyak 9,6%, sedangkan sisanya 7,7% merupakan lulusan SMA/ sederajat. Dilihat dari golongan ruang, maka kondisi ASN Inspektorat Daerah Kota Dumai tersaji pada gambar berikut.



Gambar 3 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Daerah Kota Dumai Menurut Golongan Ruang

Dari gambar diatas terlihat bahwa seluruh ASN Inspektorat Daerah Kota Dumai menempati golongan ruang II, III, dan IV. Menurut golongan ruang, ASN Inspektorat Daerah Kota Dumai didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 30 orang, didominasi oleh perempuan (57%). ASN yang menempati golongan IV

sebanyak 18 orang, mayoritas (78%) berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan ASN yang menempati golongan II sebanyak 4 orang, seimbang antara yang berjenis kelamin perempuan dengan laki-laki. Dilihat dari jabatan yang diduduki, maka kondisi ASN Inspektorat Daerah Kota Dumai tersaji pada gambar berikut.



Gambar 4 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Daerah Kota Dumai Menurut Jabatan

Dari gambar diatas terlihat bahwa pejabat struktural Inspektorat Daerah berjumlah 8 (delapan) orang, 63% berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan untuk pejabat fungsional, 55% berjenis kelamin laki-laki dan 45% berjenis kelamin perempuan.

1.4. Potensi dan Permasalahan Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, terdapat beberapa potensi dan permasalahan yang mungkin timbul dan perlu ditindak lanjuti. Potensi dan permasalahan-permasalahan tersebut perlu diidentifikasi secara tepat untuk menentukan program-program yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan unsur pengawasan diantaranya:

1. Belum memadainya sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
2. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

4. Belum optimalnya penegakan integritas;
5. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP;
8. Kurangnya koordinasi dan komunikasi intensif dengan semua auditan akan arti pentingnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesegera mungkin;
9. Belum optimalnya pengawasan dan pendampingan terhadap program prioritas/strategis;
10. Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan; dan
11. Terbatasnya anggaran untuk pendidikan profesional berkelanjutan.

Dari hasil identifikasi permasalahan seperti yang tersaji diatas, terdapat beberapa peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai sebagai berikut:

1. Peluang:
 - a. Integritas dan motivasi kerja aparatur yang cukup tinggi;
 - b. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan di daerah;
 - c. Inspektorat Daerah Kota Dumai memiliki auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dengan disiplin ilmu yang beragam, sehingga bisa saling mensinergikan sudut pandang terhadap permasalahan audit;
 - d. Fungsional auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) didukung oleh standar audit dan kode etik serta peraturan/kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan pengawasan;
 - e. Fungsional auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) didukung oleh pendidikan teknis dan non teknis untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan;
 - f. Adanya dukungan atau komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*);

-
- g. Peran APIP semakin dibutuhkan sebagai mitra dalam meningkatkan kinerja, khususnya sebagai kontrol dan evaluasi terhadap segala proses kerja yang dilakukan;
 - h. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aplikasi, *tools* dan metode pengawasan membantu pengembangan serta pemutakhiran program pengawasan sehingga dapat meminimalisir segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran; dan
 - i. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2. Tantangan

- a. Alokasi sumber daya audit yang terbatas dalam menentukan objek/entitas yang akan dievaluasi dengan cara yang paling efektif;
- b. Belum optimalnya perangkat Teknologi Informasi serta sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
- c. Perlunya penguatan integritas, independensi, dan profesionalitas APIP;
- d. Perlunya peningkatan kompetensi dan pemenuhan jumlah SDM APIP;
- e. Optimalisasi pengawasan terhadap pengaduan masyarakat;
- f. Masih rendahnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah;
- g. Aktivitas pengawasan oleh APIP melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* diarahkan untuk perbaikan GRC termasuk manage risiko dan memastikan pengendalian telah ada, dilaksanakan, dan efektif.
- h. Praktik pengawasan harus sesuai standar profesi;
- i. Berkembangnya paradigma pengawasan, yaitu APIP sebagai *strategic partner, quality assurance, and consulting*.

Berdasarkan peluang dan tantangan yang dihadapi, maka isu strategis pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai adalah **“Peningkatan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui penguatan peran dan kapasitas APIP”** agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

BAB II

PERENCANAAN KINERJA


2.1 Rencana Strategis

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah Kota Dumai menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Keterkaitan antara Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5 Keterkaitan Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026
Sumber: Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, maka ditetapkanlah indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kota Dumai seperti yang tersaji pada Gambar 6.



Gambar 6 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Dumai
Sumber: Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026

2.2 Penetapan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas

kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja disusun setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) diterima, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian kinerja terdiri atas:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja, terdiri atas:
 - a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;
 - b. Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.
2. Lampiran Perjanjian Kinerja
Informasi yang disampaikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya.

Perjanjian kinerja Inspektur Daerah Kota Dumai mengalami perubahan karena ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD T.A. 2022. Perubahan perjanjian kinerja Inspektur Daerah Kota Dumai Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 1 Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kota Dumai Tahun 2022
Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2022

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2022
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Maturitas SPIP	Level	3
	Level Kapabilitas APIP	Level	3
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	%	90
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	%	90
	Persentase Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	%	90
	Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	%	100

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.881.630.207,-
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 30.493.500,-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 10.487.492.372,-
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 119.953.600,-
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 633.508.000,-
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 571.881.700,-
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 374.442.100,-
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 663.858.935,-
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.293.166.624,-
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 1.218.160.624,-
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp. 75.006.000,-
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 683.278.000,-
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp. 362.996.000,-
3.2	Pendampingan dan Asistensi	Rp. 320.282.000,-

2.3 Cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Dumai

Penetapan indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kota Dumai seperti yang tersaji pada Tabel 1 diatas pada dasarnya merupakan upaya untuk pencapaian Visi dan Misi keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dari 3 (tiga) program prioritas yang dilaksanakan seperti yang tersaji pada Gambar 7. Adapun indikator, dan target kinerja masing-masing program prioritas tersebut tersaji pada tabel berikut.



Gambar 7 Cascading Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Dumai
 Sumber: Inspektorat Daerah Kota Dumai, 2022

Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja Program Prioritas Tahun 2022
 Sumber: Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan	100%
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100%
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB III
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja organisasi perlu diukur untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan kinerja yang dihasilkan dengan target kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) merupakan capaian kinerja pada unit kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai yang menggambarkan tercapai atau tidaknya *outcome* dan *output* pada program-program prioritas yang telah dilaksanakan. Pada subbab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sesuai dengan tahun rencana Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, maka pengukuran indikator kinerja dimulai dari tahun awal rencana yaitu Tahun 2022;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan.

Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sampai tahun 2026. Indikator-indikator yang dimaksud antara lain: (1) Level Maturitas SPIP; (2) Level Kapabilitas APIP; (3) Nilai SAKIP OPD; (4) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI; (5) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP; (6) Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan (7) Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah. Adapun hasil analisis capaian kinerja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Target dan realisasi kinerja tahun 2022

Di dalam dokumen perencanaan jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja utama seperti yang telah disebutkan diatas. Perbandingan antara target dan capaian setiap IKU tersebut pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a) Level Maturitas SPIP.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Unsur-unsur SPIP antara lain: (1) Lingkungan pengendalian; (2) Penilaian risiko; (3) Kegiatan pengendalian; (4) Informasi dan komunikasi; dan (5) Pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur-unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, melaksanakan penilaian atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun ruang lingkup penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi antara lain:

1. Mekanisme penilaian, terdiri dari:
 - a. Penilaian mandiri oleh manajemen Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
 - b. Penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - c. Evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri oleh manajemen Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dan penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
2. Fokus penilaian, pada tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi, mencakup unsur-unsur berikut:
 - a. SPIP;
 - b. Manajemen Risiko Indeks (MRI);
 - c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK); dan
 - d. Kapabilitas APIP, akan dilakukan penilaian tersendiri.
3. Komponen penilaian, terdiri dari:
 - a. Penetapan tujuan, untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis.
 - b. Struktur dan proses, untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP.
 - c. Pencapaian tujuan, untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Periode yang dinilai dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan, berdasarkan:
- Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
 - Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
 - Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil penilaian cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Dumai telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP "Level 3 (Terdefinisi)" dengan nilai 3,127 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,000 serta skor IEPK sebesar 2,706 dengan rincian skor seperti yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3 Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP Kota Dumai

Fokus Penilaian	Bobot	Skor
Penetapan Tujuan	40%	1,400
Struktur dan Proses	30%	0,872
Pencapaian Tujuan	30%	0,855
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3,127
Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)		3,000
Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		2,706

Realisasi capaian level maturitas SPIP Kota Dumai Tahun 2022 ini sesuai dengan target level maturitas yang direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu Level 3. Artinya realisasi indikator ini di tahun 2022 memenuhi target yang direncanakan dengan tingkat capaian sebesar 100%.

- b) Level Kapabilitas APIP.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP.

Penilaian Kapabilitas APIP dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Adapun ruang lingkup penilaian kapabilitas APIP meliputi:

1. Mekanisme Penilaian, meliputi:
 - a. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - b. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah oleh BPKP; dan
 - c. Monitoring tindak lanjut dilaksanakan oleh BPKP dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
2. Komponen Penilaian, terdiri atas:
 - a. Dukungan pengawasan;
 - b. Aktivitas pengawasan; dan
 - c. Kualitas pengawasan.
3. Aspek Penilaian, terdiri atas:
 - a. Kebijakan;
 - b. Implementasi; dan
 - c. Hasil.
4. Periode Penilaian:
 - a. Penilaian Mandiri dilakukan secara periodik setiap tahun pada triwulan I sampai dengan triwulan II tahun berjalan.
 - b. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Dumai oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Dumai telah berada pada “Level 3 atau kategori *Delivered*” dengan skor sebesar 3,31 dari skor maksimal sebesar 5,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4 Hasil *Quality Assurance* (QA) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kota Dumai oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau

Elemen	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil QA oleh BPKP
Komponen dukungan pengawasan (<i>Enabler</i>)		
Pengelolaan SDM	0,72	0,54
Praktik professional Manajemen sumber daya manusia	0,72	0,72
Akuntabilitas dan manajemen kinerja	0,24	0,21
Budaya dan hubungan organisasi	0,18	0,18
Struktur tata kelola	0,36	0,36
Komponen aktivitas pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)		
Peran dan layanan	1,6	1,30
SIMPULAN ENTITAS	3,82	3,31
LEVEL	Level 3	Level 3

Dari tabel 2.4 diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil QA BPKP Perwakilan Provinsi Riau atas hasil penilaian mandiri oleh Inspektorat Daerah Kota Dumai, nilai kapabilitas APIP Kota Dumai berada pada level 3. Realisasi capaian level kapabilitas APIP Kota Dumai Tahun 2022 ini sesuai dengan target level kapabilitas APIP yang direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu Level 3. Artinya realisasi indikator ini di tahun 2022 memenuhi target yang direncanakan dengan tingkat capaian sebesar 100%.

c) Nilai SAKIP OPD.

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penyelenggaraan SAKIP pada OPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja OPD, yaitu unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja, meliputi:

- a. rencana strategis;
- b. perjanjian kinerja;
- c. pengukuran kinerja;
- d. pengelolaan data kinerja;
- e. pelaporan kinerja; dan
- f. review dan evaluasi kinerja.

Evaluasi SAKIP internal Tahun 2022 kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 700-12.01.III/INSP/2022, dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal ini adalah metodologi kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Metode ini dipilih atas pertimbangan kepraktisan, keterbatasan waktu dan ketersediaan SDM evaluator. Secara umum pelaksanaan evaluasi AKIP bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Perangkat Daerah. Sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Instrumen yang digunakan dalam evaluasi adalah Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang menyajikan 4 (empat) komponen penilaian dengan masing-masing subkomponen, yang dilengkapi dengan kriteria penilaian dengan bobot sebagai berikut:

- a. perencanaan kinerja, bobot 30;
- b. pengukuran kinerja, bobot 30;
- c. pelaporan kinerja, bobot 15; dan
- d. evaluasi akuntabilitas kinerja internal, bobot 25.

LKE disusun sebagai kertas kerja evaluator dalam melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data dan informasi. Berdasarkan dokumen/informasi yang dikumpulkan, setiap kriteria yang dinilai pada LKE kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan “*Professional Judgements*” dari evaluator untuk menentukan bobotnya. Hasil pengisian LKE kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

Evaluasi SAKIP internal Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dibagi ke dalam 3 (tiga) kluster dengan Perangkat Daerah yang dievaluasi pada masing-masing kluster adalah sebagai berikut:

- 1) Kluster Utama: (1) Dinas Kesehatan; (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; (4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; (5) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; (6) Dinas Perikanan; (7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; (8) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; (9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (10) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian; (11) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; (12) Satuan Polisi Pamong Praja; (13) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; (14) Inspektorat Daerah; dan (15) Dinas Perdagangan.
- 2) Kluster Pendukung: (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (3) Dinas Tenaga Kerja; (4) Dinas Lingkungan Hidup; (5) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (7) Dinas Perhubungan; dan (8) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

- 3) Kluster Tambahan: (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; (2) Sekretariat DPRD; (3) Kecamatan Dumai Kota; (4) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; (5) Kecamatan Dumai Timur; (6) Sekretariat Daerah; (7) Kecamatan Dumai Barat; (8) Kecamatan Dumai Selatan; (9) Kecamatan Bukit Kapur; (10) Badan Pendapatan Daerah; (11) Kecamatan Sungai Sembilan; (12) Rumah Sakit Umum Daerah; (13) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan (14) Kecamatan Medang Kampai.

Target yang ditetapkan untuk indikator “Nilai SAKIP OPD” tahun 2022 pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Kota Dumai adalah 80 dengan Predikat A. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai tahun anggaran 2022, nilai rata-rata SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 adalah sebesar 70,79 dengan Predikat BB, adapun nilai SAKIP pada masing-masing kluster adalah sebagai berikut:

- a. Kluster Utama : 69,42
- b. Kluster Pendukung : 72,36
- c. Kluster Tambahan : 71,36

Berdasarkan data tersebut, maka realisasi indikator ini di tahun 2022 tidak memenuhi target yang direncanakan dengan tingkat capaian sebesar 88%.

- d) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI.

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK – RI yang sudah ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi BPK – RI}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan BPK-RI” tahun 2022 pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Kota Dumai yaitu sebesar 90%. Sampai dengan tahun 2022, jumlah temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau adalah sebanyak 479 temuan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 1.114 rekomendasi. Dari total 1.114 rekomendasi tersebut, yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi adalah sebanyak 958, sebanyak 135 sudah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi, sedangkan

sisanya sebanyak 9 rekomendasi belum ditindaklanjuti dan 12 temuan tidak dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan data-data tersebut, maka tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau tahun 2022 adalah sebesar 86%, artinya realisasi indikator ini di tahun 2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 96%.

- e) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP.

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi APIP yang sudah ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi APIP}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan APIP” tahun 2022 pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai yaitu sebesar 90%. Sampai dengan tahun 2022, jumlah temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Dearah Kota Dumai adalah sebanyak 2.445 temuan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 4.435 rekomendasi. Dari total 4.435 rekomendasi tersebut, yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi adalah sebanyak 3.819, sebanyak 180 sudah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi, sedangkan sisanya sebanyak 436 rekomendasi belum ditindaklanjuti. Berdasarkan data-data tersebut, maka tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP tahun 2022 adalah sebesar 86%, artinya realisasi indikator ini di tahun 2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 96%. Di sisi lain, Pemerintah Kota Dumai sudah 100% menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Riau per November tahun 2022.

- f) Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang diusulkan berpredikat WBK dan WBBM s.d. tahun n}}{\text{Total OPD yang menjadi target berpredikat WBK dan WBBM}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator “Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)” tahun 2022 pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Kota Dumai yaitu sebesar 90%. Pada tahun 2022, tidak ada satupun Perangkat Daerah yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM, karena di tahun 2022 Kota Dumai tidak termasuk Kabupaten/Kota yang direkomendasikan oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengusulkan Perangkat Daerah berpredikat WBK dan WBBM. Akan tetapi tetap dilakukan pembinaan terhadap 3 (tiga) Perangkat Daerah yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM pada tahun 2021.

Berdasarkan data tersebut, maka persentase wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) tahun 2022 adalah sebesar 0%, artinya realisasi indikator ini di tahun 2022 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 0%.

- g) Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah.

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{jumlah jenis pembinaan teknis dan administratif yang dilaksanakan}}{\text{total jenis pembinaan teknis dan administratif}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator “Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah” tahun 2022 pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai yaitu sebesar 100%. Adapun jenis pembinaan teknis dan administratif yang direncanakan antara lain: (1) pembinaan bidang administrasi umum dan kepegawaian; (2) pembinaan bidang perencanaan pembangunan, penganggaran dan evaluasi kinerja; (3) pembinaan bidang keuangan dan asset; dan (4) pembinaan bidang pengawasan. Pada tahun 2022, keempat jenis pembinaan teknis dan administratif tersebut dilaksanakan dengan baik. Artinya, realisasi indikator ini di tahun 2022 memenuhi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 100%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021.

Dengan menggunakan rumus yang sama untuk masing-masing IKU seperti yang dijelaskan diatas, pencapaian masing-masing indikator kinerja utama tersebut pada tahun 2022 dan perbandingannya dengan realisasi kinerja tahun 2021 tersaji pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 5 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2022
Sumber: Inspektorat Daerah, 2023

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	2	3	150%	3	3	100%
	Level Kapabilitas APIP	2	3	150%	3	3	100%
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	B	BB	107%	A	BB	88%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	75%	85,1%	113%	90%	86%	96%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	75%	83,72%	112%	90%	86%	96%
	Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	80%	17%	21%	90%	0%	0%
	Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	-	-	-	100%	100%	100%

a. Level Maturitas SPIP.

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi “Level Maturitas SPIP” Tahun 2022 memenuhi target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian IKU sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini di tahun 2021 yaitu sebesar 150%, maka dapat dikatakan bahwa capaian di tahun 2021 lebih tinggi daripada capaian di tahun 2022. Meskipun demikian, capaian indikator ini di tahun 2021 maupun 2022 sama-sama memenuhi target yang direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai.

b. Level Kapabilitas APIP.

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi “Level Kapabilitas APIP” Tahun 2022 memenuhi target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian IKU sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini di tahun 2021 yaitu sebesar 150%, maka dapat dikatakan bahwa capaian di tahun 2021 lebih tinggi daripada capaian di tahun 2022. Meskipun demikian, capaian kinerja indikator ini di tahun 2021 maupun 2022 sama-sama memenuhi target yang direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai.

c. Nilai SAKIP OPD.

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi “Nilai SAKIP OPD” Tahun 2022 tidak memenuhi target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian IKU sebesar 88%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini di tahun 2021 yaitu sebesar 107%, maka dapat dikatakan bahwa realisasi di tahun 2021 lebih tinggi daripada realisasi di tahun 2022. Oleh karena itu perlu srategi yang tepat agar di tahun-tahun selanjutnya indikator “Nilai SAKIP OPD” ini dapat tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai.

d. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI.

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau” Tahun 2022 tidak memenuhi target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian IKU sebesar 96%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini di tahun 2021 yaitu sebesar 113%, maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja di tahun 2021 lebih tinggi daripada capaian kinerja di tahun 2022. Oleh karena itu perlu srategi yang tepat agar di tahun-tahun selanjutnya indikator “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI “ ini dapat tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai.

e. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP.

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP” Tahun 2022 tidak memenuhi target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian IKU sebesar 96%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini di tahun 2021 yaitu sebesar 112%, maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja di tahun 2021 lebih tinggi daripada capaian kinerja di tahun 2022. Oleh karena itu perlu srategi yang tepat agar di tahun-tahun selanjutnya indikator “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP” ini dapat tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai.

f. Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi “Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)” Tahun 2022 tidak memenuhi target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian IKU sebesar 0%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini di tahun 2021 yaitu sebesar 21%, maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja di tahun 2021 lebih tinggi daripada capaian kinerja di tahun 2022. Meskipun demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini di tahun 2021 maupun 2022 sama-sama tidak memenuhi target yang telah direncanakan. Oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan ulang apakah “Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)” ini layak dijadikan sebagai indikator kinerja utama karena pengusulannya tergantung dari permintaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, atau perlu dilakukan penyesuaian terhadap narasi dari indikator ini sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan Zona Integritas.

g. Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah.

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi “Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah” Tahun 2022 memenuhi target yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Tahun

2021-2026 dengan tingkat capaian IKU sebesar 100%. Capaian kinerja indikator ini di tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kerjanya di tahun 2021 karena pada tahun 2021 IKU “Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah” tidak tertuang di dalam dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah.

Tahun 2022 merupakan tahun awal perencanaan pada dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Sehingga realisasi kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022 sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya merupakan realisasi kinerja IKU sampai dengan tahun 2022 sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama s.d. Tahun 2022
Sumber : Inspektorat Daerah, 2023

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra s.d. Tahun 2022	Realisasi s.d. Tahun 2022
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	3	3
	Level Kapabilitas APIP	3	3
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	A	BB
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	90%	86%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	90%	86%
	Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	90%	0%
	Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	100%	100%

Dari 7 (tujuh) IKU seperti yang tersaji pada Tabel 3.3 diatas, terdapat 4 (empat) IKU yang realisasinya sampai dengan tahun 2022 tidak memenuhi target jangka menengah yang telah direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026, diantaranya:

- a. Nilai SAKIP OPD;
- b. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI;
- c. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP; dan
- d. Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi.

Sasaran strategis “Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah” diwujudkan dengan pencapaian ketujuh indikator kinerja utama seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.3 diatas. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja untuk masing-masing IKU tersebut adalah sbb:

- a. Level Maturitas SPIP.

Dari Tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator ini sampai dengan tahun 2022 memenuhi target yang ditetapkan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian target pada indikator ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kapasitas dan komitmen APIP Kota Dumai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

- b. Level Kapabilitas APIP.

Dari Tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator ini sampai dengan tahun 2022 memenuhi target yang ditetapkan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian target pada indikator ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kapasitas dan komitmen APIP Kota Dumai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

c. Nilai SAKIP OPD.

Dari Tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator ini sampai dengan tahun 2022 tidak memenuhi target yang ditetapkan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian sebesar 88%. Secara umum kegagalan ini terjadi karena perencanaan kinerja dan strategi pencapaian pada beberapa Perangkat Daerah belum dirumuskan dengan baik sehingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, serta belum adanya keselarasan antara sasaran strategis dengan efektifitas penggunaan anggaran, sehingga masih diperlukan perbaikan lebih lanjut. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, maka perlu optimalisasi peran APIP pada tahap pengendalian, evaluasi, serta pemantauan berkelanjutan yang merupakan bagian dari rangkaian proses evaluasi internal implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Kota Dumai.

d. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI.

Dari Tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator ini sampai dengan tahun 2022 tidak memenuhi target yang ditetapkan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian sebesar 96%. Kegagalan ini diantaranya disebabkan karena:

- Pemerintah Daerah tidak mengetahui bahwa sebenarnya sudah menindaklanjuti temuan karena bukti tindak lanjut tidak disampaikan kepada BPK; dan
- Tim penyelesaian kerugian daerah tidak berjalan efektif.

e. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP.

Dari Tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator ini sampai dengan tahun 2022 tidak memenuhi target yang ditetapkan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian sebesar 96%. Kegagalan ini diantaranya disebabkan karena:

- Sulit menentukan kepada siapa tindak lanjut harus dilakukan karena perubahan SOTK;
- Temuan/rekomendasi yang sama berlanjut ke tahun-tahun berikutnya; dan
- Tim penyelesaian kerugian daerah tidak berjalan efektif.

- f. Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dari Tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator ini sampai dengan tahun 2022 tidak memenuhi target yang ditetapkan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian sebesar 0%. Kegagalan ini disebabkan karena pengusulan Perangkat Daerah berpredikat WBK dan WBBM tergantung dari permintaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan ulang apakah “Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)” ini layak dijadikan sebagai indikator kinerja utama, atau perlu dilakukan penyesuaian terhadap narasi dari indikator ini sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan Zona Integritas.

- g. Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah.

Dari Tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator ini sampai dengan tahun 2022 memenuhi target yang ditetapkan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian target pada indikator ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kapasitas dan komitmen APIP Kota Dumai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja utama tentunya didukung oleh tercapai atau tidaknya *outcome* maupun *output* dari program/kegiatan prioritas. Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah terdapat 3 (tiga) program prioritas yang telah ditetapkan, diantaranya: (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (2) Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan (3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Ketiga program tersebut didukung oleh 53 (lima puluh tiga) subkegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Adapun capaian kinerja terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 tersaji pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 7 Hasil Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan
Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2022
Sumber: Inspektorat Daerah, 2023

No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Outcome/ Output	Target	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan	100%	100%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Kinerja	1 dokumen	1 dokumen
1.1.2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja OPD	1 dokumen	1 dokumen
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang bulan	14 org.bln	14 org.bln
1.2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kesejahteraan ASN	14 bulan	14 bulan
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terincinya pengelolaan aset dengan baik	1 laporan	1 laporan
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Inventaris Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah barang pakai habis	12 bulan	12 bulan
1.4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Listrik/Elektronik	12 bulan	12 bulan
1.4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Perbulan yang Dipergunakan	12 bulan	12 bulan
1.4.3	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bulan Makanan dan Minuman yang Disediakan	12 bulan	12 bulan
1.4.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan Kantor Perbulan yang Dipergunakan	12 bulan	12 bulan
1.4.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Media	12 bulan	12 bulan

No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Outcome/ Output	Target	Realisasi
1.4.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas	72 orang kali	72 orang kali
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai	12 bulan	12 bulan
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	40 unit	40 unit
1.6.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pakaian Habis	12 bulan	12 bulan
1.7.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Perbulan Komunikasi dan Sumber Daya Air	12 bulan	12 bulan
1.7.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1) Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 2) Jumlah Jasa Keamanan Kantor 3) Jumlah Jasa Sopir Kantor 4) Jumlah Jasa Administrasi Kantor	216 orang bulan	203 orang bulan
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai	12 bulan	12 bulan
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	7 unit	7 unit
1.8.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan secara rutin/berkala terhadap peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan
1.8.3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Aset Tetap Kantor	12 bulan	12 bulan
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemeliharaan/ yang Direhabilitasi	1 LS	1 LS
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100%	100%

No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Outcome/ Output	Target	Realisasi
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan Hasil Pemeriksaan	100%	100%
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	56 LHP	56 LHP
2.1.2	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu dan Evaluasi Dokumen	11 dokumen	11 dokumen
2.1.3	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Triwulan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa Kota Dumai	1 laporan	1 laporan
2.1.4	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Riau dan Persentase Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti Pemeriksaan Inspektorat Daerah (APIP)	80%	80%
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan yang Ditindaklanjuti	80%	80%
2.2.1	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pemeriksaan Khusus/ Kasus	4 LHP	4 LHP
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	100%
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah APIP yang Berkualitas	100%	100%
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Penyusunan Kinerja	1 dokumen	1 dokumen
3.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN	52 orang kali	52 orang kali
3.2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan	100%	100%
3.2.1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Penilaian Mandiri yang Dilaksanakan	100%	100%
3.2.2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Dokumen	3 dokumen	3 dokumen
3.2.3	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Dokumen	3 dokumen	3 dokumen

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 hampir seluruh target *outcome/output* dari program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Meskipun demikian, pada kenyataannya di tahun 2022 tidak seluruh program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan pada dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) dapat dilaksanakan. Hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran. sehingga realisasinya di tahun 2022 belum memenuhi target yang direncanakan pada dokumen perencanaan jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Adapun subkegiatan dimaksud diantaranya:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
9. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
10. Pengadaan Mebel;
11. Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
12. Pengadaan Aset Tak Berwujud;
13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
14. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
16. Kerja Sama Pengawasan Internal;
17. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan
18. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
19. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD.

Agar kondisi ini tidak terjadi lagi pada perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun ke depan, maka sebaiknya perlu dilakukan analisis yang lebih tepat dalam menentukan program/kegiatan/subkegiatan yang dapat mendukung tercapainya

Tujuan OPD bahkan Visi dan Misi Kota Dumai yang terkait dengan pelaksanaan urusan pengawasan.

3.2 Akuntabilitas Keuangan (Realisasi Anggaran)

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Total anggaran pada DPPA Inspektorat Daerah Kota Dumai tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 14.858.074.831,- dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 8 Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022
Inspektorat Daerah Kota Dumai
Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Inspektorat Daerah, 2022

KODE REKENING			URAIAN	JUMLAH (Rp.)
5			BELANJA DAERAH	14.858.074.831
5	1		BELANJA OPERASI	14.286.193.131
5	1	01	Belanja Pegawai	10.606.972.372
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.679.220.759
5	2		BELANJA MODAL	571.881.700
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	391.881.700
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.000.000

Realisasi belanja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 12.867.287.746,- atau sebesar 86,6% dari total anggaran pada DPPA Inspektorat Daerah Kota Dumai, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 9 Realisasi Penyerapan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022
Sumber: Inspektorat Daerah Kota Dumai, 2022

No.	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.881.630.207	10.959.631.046	85,08
I.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.493.500	25.445.600	83,45
I.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.870.800	11.115.000	93,63
I.1.2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	18.622.700	14.330.600	76,95
I.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.487.492.372	8.651.806.846	82,50

No.	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	%
I.2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	10.487.492.372	8.651.806.846	82,50
I.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	119.953.600	118.759.250	99,0
I.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	119.953.600	118.759.250	99,0
I.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	633.508.000	602.546.600	95,11
I.4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19.161.600	19.161.600	100
I.4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	123.041.700	112.504.800	91,44
I.4.3	Penyediaan bahan logistik kantor	78.360.000	77.920.000	99,44
I.4.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	65.422.700	45.932.200	70,21
I.4.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.988.000	4.950.000	99,24
I.4.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	342.534.000	342.078.000	99,87
I.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	571.881.700	566.270.850	99,02
I.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	391.881.700	386.502.850	98,63
I.5.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.000.000	179.768.000	99,87
I.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.442.100	352.244.900	94,07
I.6.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.000.000	21.993.300	99,97
I.6.3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	352.442.100	330.251.600	93,70
I.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	663.858.935	642.557.000	96,79
I.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	251.482.800	233.094.000	92,69
I.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.020.000	24.015.000	99,98
I.7.3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	26.640.000	26.635.000	99,98
I.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	361.716.135	358.813.000	99,20
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.293.166.624	1.280.996.500	99,06

No.	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	%
II.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.218.160.624	1.206.082.000	99,01
II.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	815.250.000	810.000.000	99,36
II.1.2	Reviu Laporan Kinerja	60.539.250	57.654.000	95,23
II.1.3	Reviu Laporan Keuangan	41.962.530	41.962.000	100
II.1.4	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	300.408.844	296.466.000	98,69
II.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	75.006.000	74.914.500	99,88
II.2.1	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	75.006.000	74.914.500	99,88
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	683.278.000	626.660.200	91,71
III.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	362.996.000	339.541.400	93,54
III.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	55.028.000	54.545.600	99,12
III.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	307.968.000	284.995.800	92,54
III.2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	320.282.000	287.118.800	89,65
III.2.1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	45.000.000	31.857.000	70,79
III.2.2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	197.622.000	182.034.800	92,11
III.2.3	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	77.660.000	73.227.000	94,29

Perbandingan realisasi penyerapan anggaran Inspektorat Daerah Kota Dumai tahun 2021 dengan tahun 2022 tersaji pada tabel berikut. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan anggaran tahun 2021 lebih tinggi dari pada realisasi anggaran tahun 2022, artinya kinerja keuangan tahun 2021 lebih baik dari pada kinerja keuangan tahun 2022.

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021 dengan Tahun 2022
Sumber: Inspektorat Daerah, 2022

URAIAN	PAGU (Rp.)		REALISASI			
	2021	2022	2021		2022	
			Rp.	%	Rp.	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.519.038.140	12.881.630.207	9.916.867.570	94,28	10.959.631.046	85,08
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.493.118.480	1.293.166.624	1.403.101.200	93,97	1.280.996.500	99,06
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	834.649.290	683.278.000	714.744.810	85,63	626.660.200	91,71
TOTAL	12.846.805.910	14.858.074.831	12.034.713.580	93,68	12.867.287.746	86,60

3.3 Penghargaan yang Diterima Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

Prestasi yang diraih oleh Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021 diantaranya:

1. Piagam Penghargaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Prestasi Pemerintah Kota Dumai dalam pencapaian Manajemen Risiko Indeks Level 3.



Gambar 8 Piagam Penghargaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Pencapaian Manajemen Risiko Indeks Level 3

Sumber: Inspektorat Daerah, 2022

2. Piagam Penghargaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Prestasi Pemerintah Kota Dumai dalam pencapaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Level 3.



Gambar 9 Piagam Penghargaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Pencapaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Level 3

Sumber: Inspektorat Daerah, 2022

3. Piagam Penghargaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Prestasi Inspektorat Daerah Kota Dumai dalam pencapaian Kapabilitas APIP Level 3.



Gambar 10 Piagam Penghargaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Pencapaian Kapabilitas APIP Level 3

Sumber: Inspektorat Daerah, 2022



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB IV
BAB IV

PENUTUP
PENUTUP

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2022 merupakan gambaran kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2022. Pada dokumen Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 telah ditetapkan 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja utama. Capaian dari masing-masing indikator tersebut pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Level Maturitas SPIP.

Berdasarkan hasil penilaian cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Dumai telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP “Level 3 (Terdefinisi)”. Realisasi capaian level maturitas SPIP Kota Dumai ini sesuai dengan target level maturitas SPIP yang direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu Level 3. Artinya realisasi indikator ini di tahun 2022 memenuhi target yang direncanakan dengan tingkat capaian sebesar 100%.

2. Level Kapabilitas APIP.

Berdasarkan hasil *Quality Assurance* (QA) atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Kota Dumai oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Dumai telah berada pada “Level 3 atau kategori *Delivered*” dengan skor sebesar 3,31. Realisasi capaian level kapabilitas APIP Kota Dumai ini sesuai dengan target level kapabilitas APIP yang direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu Level 3. Artinya realisasi indikator ini di tahun 2022 memenuhi target yang direncanakan dengan tingkat capaian sebesar 100%.

3. Nilai SAKIP OPD.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai tahun anggaran 2022, nilai rata-rata SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 adalah sebesar 70,79 dengan Predikat BB. Realisasi capaian nilai SAKIP OPD ini lebih rendah dari target yang direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu A. Artinya realisasi indikator ini di tahun 2022 tidak memenuhi target yang direncanakan dengan tingkat capaian sebesar 88%.

4. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI.

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau tahun 2022 adalah sebesar 86%. Realisasi indikator ini di tahun 2022 lebih rendah dari target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah yaitu sebesar 90%. Artinya realisasi indikator ini di tahun 2022 belum memenuhi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 96%.

5. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP.

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP (Inspektorat Dearah) Kota Dumai tahun 2022 adalah sebesar 87%. Realisasi indikator ini di tahun 2022 lebih rendah dari target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah yaitu sebesar 90%. Artinya realisasi indikator ini di tahun 2022 belum memenuhi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 97%. Di sisi lain, Pemerintah Kota Dumai sudah 100% menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Riau per November tahun 2022.

6. Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Persentase wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) tahun 2022 adalah sebesar 0%. Oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan ulang apakah “Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)” ini layak dijadikan sebagai indikator kinerja utama, atau perlu dilakukan penyesuaian terhadap narasi dari indikator ini sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan Zona Integritas.

-
7. Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah.

Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah tahun 2022 adalah sebesar 100%. Realisasi indikator ini di tahun 2022 memenuhi target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah yaitu sebesar 100%.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai tahun 2022, maka diperlukan beberapa langkah tindak lanjut ke depan untuk mempertahankan kinerja yang telah didapatkan sekaligus meningkatkan kinerja yang belum tercapai sesuai target yang direncanakan, diantaranya:

1. Meninjau ulang kelayakan indikator kinerja utama serta dasar penetapan target kinerja;
2. Perlu penguatan sumber daya manusia APIP melalui pemenuhan kecukupan jumlah APIP, kecukupan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun substantif, serta menjamin independensi dan pengembangan karier APIP;
3. Meningkatkan peran, fungsi, kesadaran dan tanggungjawab serta keahlian dan keterampilan teknis ASN di bidang pengawasan;
4. Optimalisasi pembinaan dan pendampingan terhadap perangkat daerah dalam meningkatkan ketaatan terhadap peraturan, perbaikan kinerja, perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko, serta pengendalian dalam pencapaian tujuan organisasi;
5. Mendorong perangkat daerah dalam rangka optimalisasi penyelesaian tindak lanjut temuan BPK-RI maupun temuan APIP;
6. Melakukan penilaian mandiri secara berkala untuk menjaga dan memelihara Kapabilitas APIP; dan
7. Perlu terus memantapkan komitmen dan integritas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

LAMPYRAN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. RIKI DWI WORO, M.Si
Jabatan : INSPEKTUR DAERAH KOTA DUMAI
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS
Jabatan : WALI KOTA DUMAI
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


RIHAK KEDUA
H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, 3 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA
Drs. RIKI DWI WORO, M.Si
NIP. 19730929 199303 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022**

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2022
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	Level	3
	Level Kapabilitas APIP	Level	3
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	%	90
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	%	90
	Persentase Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	%	90
	Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	%	100

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.881.630.207,-
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 30.493.500,-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 10.487.492.372,-
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 119.953.600,-
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 633.508.000,-
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 571.881.700,-
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 374.442.100,-
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 663.858.935,-
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.293.166.624,-
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 1.218.160.624,-
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp. 75.006.000,-
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 683.278.000,-
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp. 362.996.000,-
3.2	Pendampingan dan Asistensi	Rp. 320.282.000,-


 Pihak Kedua
WALI KOTA DUMAI

H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, 3 Oktober 2022
 Pihak Pertama
INSPEKTUR DAERAH

Drs. RIKI DWI WORO, M.Si
 NIP. 19730929 199303 1 003

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU (Rp.)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp.)	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	8	9	10	11				
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - INSPEKTORAT DAERAH																		
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Level Maturitas SPIP	Level 3	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	11.809.663.175	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 dokumen	30.493.500	1. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	1 dokumen	11.870.800				
	2. Level Kapabilitas APIP	Level 3									2. Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja OPD	1 dokumen	18.622.700				
	3. Nilai SAKIP OPD	BB									2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	14 bulan	10.124.725.640	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	14 bulan	10.124.725.640
	4. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	75%									3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan inventaris barang milik daerah	2 laporan	119.953.600	1. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan inventaris barang milik daerah	2 laporan	119.953.600
	5. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	75%									4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum kantor	12 bulan	583.508.000	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan alat listrik/elektronik	12 bulan	19.161.600
	6. Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	75%													2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	123.041.700
															3. Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan logistik kantor	12 bulan	78.360.000
															4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	12 bulan	65.422.700
															5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan/media	12 bulan	4.988.000
															6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	95 orang kali	292.534.000
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin kantor									20 unit	222.881.400	1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin kantor	20 unit	222.881.400		
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan									263.242.100	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	22.000.000	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air	12 bulan	22.000.000
2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor			Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor, jasa supir, dan jasa administrasi kantor	216 orang bulan	241.242.100													

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU (Rp.)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp.)	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	8	9	10	11
							7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan aset Inspektorat Daerah Kota Dumai	12 bulan	464.858.935	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	7 unit	251.482.800
											2. Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	34 unit	24.020.000
											3. Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	25 unit	26.640.000
											4. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhab	1 unit	162.716.135
			2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan	100%	1.133.246.924	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan hasil pemeriksaan	100%	1.083.240.924	1. Pengawasan kinerja pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan	70 LHP	740.250.000
											2. Reviu laporan kinerja	Jumlah reviu dan evaluasi dokumen	14 dokumen	60.539.250
											3. Reviu laporan keuangan	Jumlah laporan triwulan penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa Kota Dumai	4 laporan	41.962.530
											4. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Riau dan Persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Pemeriksaan Inspektorat Daerah (APIP)	80%	240.489.144
							2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan	Laporan yang ditindaklanjuti	80%	50.006.000	1. Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan pemeriksaan khusus/kasus	25 LHP	50.006.000
			3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100%	500.698.000	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah APIP yang berkualitas	100%	279.996.000	1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	Jumlah dokumen rencana kerja pengawasan tahunan	1 dokumen	55.028.000
											2. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan	Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) ASN	55 orang kali	224.968.000
							2. Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan	80%	220.702.000	1. Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Persentase penilaian mandiri yang dilaksanakan	100%	45.000.000

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU (Rp.)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp.)	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	8	9	10	11
											2. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah dokumen	5 dokumen	98.042.000
											3. Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Jumlah dokumen	3 dokumen	77.660.000
TOTAL						13.443.608.099				13.443.608.099				13.443.608.099

Dumai, 27 Januari 2022
 Inspektur Daerah,
 Drs. RIKI DWI WORO, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19730929 199303 1 003



RENCANA AKSI TAHUN 2022
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

TUJUAN : "MENINGKATKAN PELAYANAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH"

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2022	TARGET PELAKSANAAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET PELAKSANAAN				TARGET PENDANAAN				
			TW 1	TW2	TW 3	TW 4					TW 1	TW2	TW 3	TW 4	TW 1	TW2	TW 3	TW 4	TOTAL
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Maturitas SPIP	Level 3	-	-	-	Level 3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	25	50	75	100	2.952.500.000	2.952.500.000	2.952.500.000	2.952.163.175	11.809.663.175
	Level Kapabilitas APIP	Level 3	-	-	-	Level 3													
	Nilai SAKIP OPD	A	-	-	-	A	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan	%	100	25	50	75	100	283.300.000	283.300.000	283.300.000	283.346.924	1.133.246.924
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK RI	90%	25%	50%	75%	90%													
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	90%	25%	50%	75%	90%													
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	90%	25%	50%	75%	90%	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	%	100	25	50	75	100	125.200.000	125.200.000	125.200.000	125.098.000	500.698.000	
Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	90%	25%	50%	75%	90%														

Dumat, 27 Januari 2022
Inspektur Daerah,

Drs. RIKI DWI WORO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19730929 199303 1 003





PEMERINTAH KOTA DUMAI
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Tuanku Tambusai Kode Pos 28882
DUMAI - RIAU

email: inspektoratkotadumai@yahoo.com

KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 050 – 03.01.1/INSP/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2026
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang didalamnya termuat Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Dumai;
- c. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kota Dumai Tahun 2021-2026 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Dumai, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Dumai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
 16. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
 17. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 33 Seri E);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2026 DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Dumai, dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun mengacu kepada kewenangan Inspektorat Daerah Kota Dumai dalam rangka membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 4 Maret 2022

a.n. WALI KOTA DUMAI
Inspektur Daerah,



Drs. RIKI DWI WORO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19730929 199303 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 050 - 03.01.1/INSP/2022
 TENTANG INDIKATOR KINERJA
 UTAMA TAHUN 2022-2026 DI
 LINGKUNGAN INSPEKTORAT
 DAERAH KOTA DUMAI

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2026
 DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3	4	4
	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	4	4
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A	A	A	A	A
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	%	90	95	95	95	95
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	%	90	95	95	95	95
	Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	%	90	100	100	100	100

Ditetapkan di Dumai
 pada tanggal 4 Maret, 2022

a.n. WALI KOTA DUMAI
 Inspektur Daerah,



Drs. RIKI DWI WORO, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19730929 199303 1 003